

**IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI
KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR
109/PDT/P/2025/PA.KDL)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Dyah Ayu Lativa

NIM: 30302200096

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI
KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR**

109/PDT/P/2025/PA.KDL)



Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 26 Noveinber 2025

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. H.D. Djunaedi', is placed over a horizontal line. A second, shorter line extends from the end of the signature.

Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDK: 88-9782-3420

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 109/PDT/P/2025/PA.KDL)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dyah Ayu Lativa

30302200096

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal, 26 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN: 06-2006-6801

Anggota I,

Anggota II,

M. Afiq

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN: 06-2004-6701

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp. N.

NIDK: 88-9782-3420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMPAHAN

Motto:

- “Allah hanya memberikan beban atau tanggung jawab kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan mereka untuk menanggungnya.” (QS. Al-Baqarah:286)

Skripsi ini didedikasikan untuk kepada:

- Allah SWT, yang rahmat-Nya yang tak pernah putus, ridha-Nya, dan bimbingan-Nya memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Orang tua penulis, ayah Muhammad Zaenudin dan ibu Siti Zuraikhah S.E., atas semua pengorbanan, kasih sayang yang tulus, dukungan, dan doa-doa yang terus-menerus mereka berikan demi kesuksesan penulis.
- Almamater Fakultas Hukum Unissula, tempat penulis mendalami studi dan menerima bimbingan selama periode penelitian penulis.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Lativa

NIM : 30302200096

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menulis karya ilmiah yang berjudul:

“IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 109/PDT/P/2025/PA.KDL)” Dengan ini penulis menegaskan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli pribadi dan tidak mengandung unsur plagiarisme, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa pengakuan yang semestinya. Apabila terbukti adanya tindakan plagiarisme di kemudian hari, penulis sanggup menanggung resiko apabila dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 November 2025

Yang menyatakan



Dyah Ayu Lativa
NIM: 30302200096

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dyah Ayu Lativa


NIM : 30302200096

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyampaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 109/PDT/P/2025/PA.KDL)” Dengan ini menyetujui bahwa skripsi ini menjadi milik UNISSULA dan memberikan izin kepada Universitas untuk menyimpan, mengelola, mentransfer media, dan mempublikasikan skripsi ini di media internet untuk tujuan akademik. Hal ini dengan syarat bahwa nama penulis dinyatakan secara jelas sebagai pemegang hak cipta.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik. Apabila di masa depan ditemukan pelanggaran hak cipta, maka penulis bersedia menanggung seluruh tanggung jawab hukum secara pribadi, tanpa melibatkan UNISSULA dalam hal apa pun.



Semarang, 26 November 2025

Yang menyatakan



Dyah Ayu Lativa
NIM: 30302000199

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.


Syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT. Dengan hidayah dan rahmatnya yang mendorong penulis menyelesaikan skripsi hukum yang berjudul, “IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 109/PDT/P/2025/PA.KDL)” selaku syarat wajib untuk memperoleh gelar strata satu (S1) ilmu hukum dari Fakultas Hukum Unissula. Penulis dalam peluang kali ini hendak mengucap terima kasih secara mendalam terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan juga selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Sywondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H..M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 dan Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kepada pembimbing penulis, Bapak Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas arahan dan nasihat yang penuh kesabaran dan teliti sepanjang proses ini, terutama dalam pengambilan judul, pengerjaan riset, hingga tercapainya skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Mudlofar, S.H.I.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kendal yang turut membantu selama pelaksanaan riset skripsi.
8. Yang teristimewa kedua orang paling berharga dalam hidup penulis, Bapak Muhammad Zaenudin dan Ibu Siti Zulaikhah, S.E., Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih atas usaha yang tulus dan kasih sayang yang mendalam. Penulis juga sangat berterima kasih atas perhatian, doa, dorongan, dan dukungan yang terus-menerus yang diberikan

kepada penulis. Semua keberhasilan dan kebahagiaan yang akan penulis raih di masa depan adalah berkah dan didedikasikan untuk penulis.

9. Kakak tersayang Mufrida Kurniawati yang selalu memberikan nasehat-nasehatnya, selalu memberi semangat dan menengarkan keluh kesah adikmu selama ini.
10. Teman – teman dan Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula.
11. Sahabat penulis Ela Zuyinatul Ilma, Dyah Ayu Praticia dan Nelli Noviani atas kesediannya menjadi penampung cerita serta keluh kesah saya, atas dukungan serta hiburan yang membuat beban karya tulis ilmiah yang penulis rasa tidak seberat seperti seharusnya dengan cara yang selalu penulis nantikan setiap harinya.
12. Narendra Habib Moreno dan Keluarga yang telah membersamai penulis sampai detik ini, terimakasih untuk cinta, dukungan, bantuan, dan rasa aman yang telah diberikan. Terimakasih untuk setiap motivasi dan apresiasi yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Yang terakhir, terimakasih untuk penulis sendiri Dyah Ayu Lativa. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk kerja kerasmu, berbahagialah selalu dimanapun berada, Diva.

Penulis memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Sebab itu, penulis dengan tulus memohon masukan dan kritik guna memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya di masa mendatang.



Semarang, 26 November 2025

Penulis

Dyah Ayu Lativa
NIM: 30302200096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN	19
B. TINJAUAN TENTANG DISPENSASI NIKAH	24
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menangani permohonan dispensasi	

nikah di Pengadilan Agama Kendal, terutama untuk Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl.....	42
B. Keputusan hakim memastikan pemberian dispensasi nikah sesuai dengan kepentingan terbaik anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019, terutama untuk Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl	53
BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
A. Al-Quran.....	70
B. BUKU	70
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	72
D. JURNAL.....	73
E. SKRIPSI.....	74
F. INTERNET	74
LAMPIRAN	76



ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan mekanisme di mana pengadilan memberikan izin untuk pengantin yang tidak memenuhi batas usia minimal 19 tahun secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal Nomor Perkara 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl dan memastikan hakim mengeluarkan keputusan dispensasi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi pendekatan deskriptif analisis. Sumber data terdiri atas data primer, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara, sementara analisis data menggunakan teknik kualitatif untuk menggali temuan secara mendalam.

Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menangani permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, khususnya pada Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan lebih ketat dan terstruktur, dengan penetapan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hakim melakukan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon pengantin, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, melalui keterlibatan anak dan rekomendasi dari para ahli. Dengan pendekatan atas keseimbangan dan prinsip hukum yang adaptif, putusan hakim tidak hanya mengikuti hukum formal, tetapi juga melindungi perkembangan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Anak di bawah umur, Pengadilan Agama Kendal.

ABSTRACT

Marriage dispensation is a mechanism whereby the court grants permission for brides and grooms who do not meet the minimum legal age of 19 years to get married, in accordance with Law Number 16 of 2019. This study aims to analyse the application of Law Number 16 of 2019 in the context of the marriage dispensation application process at the Kendal Religious Court Case Number 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl and to ensure that judges issue dispensation decisions in accordance with the principle of the best interests of the child as stipulated in PERMA Number 5 of 2019.

This study uses a sociological juridical method with a descriptive analytical approach. The data sources consist of primary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data collection was conducted through observation and interviews, while data analysis used qualitative techniques to explore the findings in depth.

This study discusses the implementation of Law No. 16 of 2019, which revises Law No. 1 of 1974 on Marriage, in handling marriage dispensation requests at the Kendal Religious Court, specifically in Case No. 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl. The study shows that the procedures applied are more stringent and structured, with a minimum age of 19 years for both men and women. The judge conducts a comprehensive assessment of the psychological, social, and economic readiness of the prospective bride and groom, and considers the best interests of the child in accordance with PERMA Number 5 of 2019, through the involvement of the child and recommendations from experts. With an approach based on the principle of balance and adaptive law, the judge's decision not only follows formal law but also protects the child's development and well-being in a sustainable manner.

Keywords: *Marriage dispensation, Minors, Kendal Religious Court.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan interaksi dengan individu lain dan kelompok masyarakat agar dapat hidup dalam lingkungan sosial. Fitrah manusia diciptakan untuk berpasangan, dan salah satu wujud nyata kebersamaan tersebut adalah melalui pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga.¹ Proses untuk meresmikan ikatan antara pria dan wanita sudah ada sejak dahulu kala, bahkan dimulai dari zaman Nabi Adam AS. Pernikahan ini juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama. Dalam Islam sendiri, pernikahan diatur dengan niat tulus untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat, sesuai dengan ajaran Islam serta hukum Syariah, demi memperoleh ridha Allah SWT.²

Dalam Islam, pernikahan dikenal sebagai nikah, yaitu perjanjian suci atau perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuannya adalah untuk menjadikan hubungan intim antara keduanya sah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Nikah bertujuan menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan ketenangan, serta mendapatkan ridha Allah SWT.³ Perkawinan yang ideal

¹ UMAR HARIS SANJAYA dan AUNUR RAHIM FAQIH, 2017, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 10.

² Sam'aniSya'rani, Afif Zakiyudin, 2022, *DISPENSASI KAWIN Antara Idealita dan Realita*, Muntaha Noor Institute, Pemalang, hlm. 7.

³ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, hlm. 8.

didasarkan pada cinta dan kasih sayang antara pasangan, dengan harapan agar perkawinan tersebut berlangsung selamanya dan didasarkan pada keyakinan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan erat kaitannya dengan aspek-aspek keagamaan dan spiritual, di mana unsur-unsur batiniah memainkan peran yang sangat penting, selain unsur-unsur fisik.⁴

Dalam Islam, hukum pernikahan atau nikah tidaklah tunggal, melainkan terbagi menjadi lima jenis yang penerapannya bergantung pada kondisi dan niat individu yang akan menikah.⁵ Perkawinan wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik dan finansial, mereka juga memiliki kekhawatiran yang mendalam tentang kemungkinan terjebak dalam perzinahan jika tidak segera menikah. Dalam situasi seperti itu, pernikahan menjadi persyaratan yang sangat penting untuk menjaga kehormatan dan kesucian seseorang. Perkawinan dianjurkan bagi mereka yang secara fisik dan mental sudah matang, memiliki niat untuk menikah, namun masih dapat mengendalikan nafsu mereka. Perkawinan dalam keadaan ini sangat dianjurkan. Sebaliknya, pernikahan dianggap mubah (diperbolehkan) bagi individu yang tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak takut melakukan dosa, pernikahan diperbolehkan bagi individu-individu tersebut, ia menikah sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁴ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, Universitas Al-Azhar, hlm. 4.

⁵ Dr. Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm 5.

sehari-hari atau membentuk keluarga.⁶ Di sisi lain, pernikahan dapat dianggap makruh bagi orang-orang yang secara fisik lemah dan tidak mampu memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, meskipun calon pasangannya rela.⁷ Kondisi ini dianggap kurang ideal dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Terakhir, pernikahan menjadi haram jika seseorang memiliki niat buruk, seperti ingin menelantarkan, menyakiti, atau mempermainkan pasangannya, dan ia tahu betul bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajiban pernikahan. Dalam kasus ini, pernikahan justru akan membawa kemudaratan dan dosa. Pembagian hukum ini bertujuan memastikan pernikahan terlaksana dengan tujuan yang benar dan kondisi yang memungkinkan demi menjaga kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

Di Indonesia, pernikahan anak masih menjadi persoalan penting. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon suami wajib berusia paling sedikit 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Namun, aturan ini telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua calon pasangan. Undang-Undang ini masih menyediakan celah hukum melalui dispensasi pernikahan.⁸ Akibatnya, pernikahan anak masih terus terjadi dengan persetujuan pengadilan.

⁶ Dr. Hj. Iffah Muzammil, 2019, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tira Smart, Tangerang, hlm. 130.

⁷ Sholihin Shobroni, 2018, *HUKUM PERNIKAHAN ISLAM*, Nusantara Press, Tangerang, hlm. 9.

⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA, bimas islam, Jakarta, hlm. 11.

Perkawinan anak yang melibatkan individu di bawah usia 19 tahun terus terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait, meliputi tidak hanya pengaruh ekonomi dan sosial tetapi juga faktor psikologis.⁹ Faktor ekonomi seringkali membuat keluarga memilih pernikahan dini untuk mengurangi beban finansial.¹⁰ Sedangkan faktor sosial dan budaya, seperti tekanan tradisi dan norma masyarakat, mendorong pernikahan agar anak terlindungi dari zina dan menjaga nama baik keluarga. Namun, dari segi psikis, anak belum cukup umur biasanya belum matang dalam segi psikis dan emotional sehingga belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Hal ini kerap diperparah oleh pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan anak sebagai solusi lumrah, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang dimana ada kejadian nyata dalam Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl, meskipun surat rekomendasi dari psikolog secara tegas menyatakan bahwa anak tersebut belum siap secara psikologis untuk menikah, namun hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Keputusan hakim ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, pertimbangan psikologis bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan penerimaan dispensasi. Hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti kondisi sosial, atau adanya kebutuhan perlindungan terhadap kondisi anak untuk menghindari dampak negatif yang lebih buruk.

⁹ Meitria Syahadatina Noor, et al., 2018, KLINIK DANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI, Mine, Bantul, hlm. 15.

¹⁰ Husnul Fatimah, et al., 2021, PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA, Mine, Bantul, hlm. 16.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena pernikahan anak ini sangat kompleks. Fenomena pernikahan anak tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, serta persepsi sosial yang masih menganggap pernikahan dini sebagai upaya pencegahan zina maupun solusi atas permasalahan sosial.¹¹ Hal ini tetap terjadi bahkan pada keluarga yang secara ekonomi mampu atau berkecukupan. Dalam konteks tersebut, pernikahan di usia muda sering dipandang sebagai kewajiban moral demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, sekaligus menjaga stabilitas sosial. Pandangan ini menyebabkan orang tua maupun pasangan muda memandang pernikahan dini sebagai langkah tepat meskipun kesiapan mental dan emosional calon pengantin belum sepenuhnya terpenuhi. Kurangnya akses pendidikan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab internal lain yang memperparah masalah ini.¹²

Penelitian ini mengungkapkan ketidakcocokan yang signifikan antara apa yang seharusnya diterapkan (das sollen) dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein). Ketidakcocokan ini merupakan masalah penting yang memerlukan pertimbangan mendesak. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan tekad negara dalam melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Peraturan tersebut menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya

¹¹ Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. Ag. dan Dr. Neng Hannah, M. Ag., 2019, *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya*, MEDIA KALAM, Tangerang Selatan, hlm. 9.

¹² Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya, 2023, *FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA*, PT Arr Rad Pratama Anggota IKAPI, Cirebon, hlm. 55.

menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Ketentuan ini menetapkan syarat usia sebagai dasar untuk melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan persiapan menyeluruh terhadap kondisi jasmani, psikologis, dan emosional merupakan aspek penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan guna memastikan kesiapan individu menjalani tanggung jawab dan peran dalam kehidupan rumah tangga secara optimal. Esensi amandemen hukum ini terletak pada perlindungan hak-hak dasar anak meliputi jaminan hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan sehat, serta hak untuk bebas dari kekerasan fisik dan psikologis. Namun, Pasal 7(2) undang-undang yang sama masih mengatur mekanisme dispensasi nikah, namun ketentuan tersebut seharusnya hanya digunakan sebagai pengecualian yang sangat terbatas dan bersifat darurat, diberikan hanya dalam situasi yang luar biasa dan benar-benar membutuhkan, setelah dilakukan pertimbangan yang matang mengenai kemaslahatan terbaik bagi anak. Proses pemberian dispensasi pun seharusnya melibatkan pemeriksaan yang cermat, mendalam, dan holistik, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait, untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dirugikan, sebagaimana yang dilakukan oleh psikolog dan pekerja sosial.¹³

Namun, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda dan cukup mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi pengecualian, mekanisme dispensasi pernikahan

¹³ Kemenag, "UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Menjadi 19 Tahun", <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/502542/UU-Nomor-16-Tahun-2019-Batas-Minimal-Usia-Menikah-Bagi-Perempuan-Menjadi-19-Tahun>, diakses tanggal 28 Juli 2025, pkl. 10.37.

justru masih marak terjadi dan seolah menjadi "jalan pintas" bagi pernikahan anak di bawah umur. Dari data Badan Peradilan Agama MA pada tahun 2022 menunjukkan adanya puluhan ribu permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia, dan sebagian besar dikabulkan.¹⁴ Sebagai contoh, di Kendal, Jawa Tengah, hampir sebagian besar permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada berbagai alasan, situasi seperti kehamilan di luar nikah dan perlindungan terhadap kondisi sosial anak agar tidak mengalami stigma negatif. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar utama dalam memberikan izin khusus untuk pernikahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Isu tersebut mendorong penelitian ini menjadi sangat jelas bahwa tingginya tingkat pengabulan dispensasi ini berpotensi mengabaikan evaluasi kesiapan psikologis anak secara mendalam, sehingga dapat menimbulkan risiko perkawinan usia dini yang berdampak negatif pada perkembangan anak secara menyeluruh. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan pedoman bagi hakim dalam menilai dan memutuskan permohonan izin pernikahan bagi anak di bawah usia 19 tahun. PERMA tersebut mengatur proses pemeriksaan yang harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak mencakup hak dasar anak untuk hidup, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi penuh mereka, kesiapan fisik, psikologis, ekonomi

¹⁴ Pusat data, "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama", <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>, diakses tanggal 28 Juli 2025, pkl. 10.47.

anak untuk menikah serta perlindungan hak anak secara menyeluruh.¹⁵ Pelaksanaan PERMA ini dilakukan sebelum dispensasi nikah diberikan, yaitu pada saat proses persidangan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, dimana hakim memeriksa kelayakan permohonan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, termasuk kesiapan mental calon pengantin dan urgensi alasan permohonan.¹⁶ Jumlah putusan yang tinggi yang memberikan pengecualian dari pernikahan yang diakui oleh pengadilan agama menjadi bukti yang memperkuat kebutuhan akan penelitian ini, meskipun kebijakan pembatasan usia perkawinan sudah diterapkan. Anak-anak yang menikah pada usia dini umumnya berisiko putus sekolah, kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, serta menghadapi masalah kesehatan reproduksi.¹⁷

Upaya penanggulangan dari pemerintah, misalnya BRUS merupakan inisiatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berfokus pada peningkatan kesadaran mental, emosional, dan sosial remaja sebelum menikah. Program ini bertujuan mencegah pernikahan anak dengan memberikan wawasan mengenai pentingnya

¹⁵ Tim YKP, 2017, *BUKU SAKU BAGI HAKIM Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, hlm. 11.

¹⁶ Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri, 2024, *KERTAS KERJA KEBIJAKAN ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta Selatan, hlm. 20.

¹⁷ Mir'atul Firdausi, et al., 2024, "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 2, hlm. 3.

kesiapan sebelum berkeluarga, menurunkan angka perkawinan anak secara bertahap, meskipun tantangan sosial budaya dan ekonomi masih cukup besar.¹⁸

Oleh karena itu, studi yang mengkaji cara mendapatkan surat izin menikah sangatlah penting. Untuk melihat dari sudut pandang masyarakat umum dan pakar hukum, studi ini menggunakan metode kualitatif dari yuridis sosiologi hukum. Tujuan kami adalah untuk mendalami lebih lanjut faktor-faktor sosial yang memengaruhi permohonan dispensasi nikah, cara penanganan perkara ini, tantangan yang muncul dalam penerapannya di pengadilan agama, serta pandangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl. Kami berharap temuan-temuan menyeluruh dari studi ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan undang-undang yang lebih melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul, “IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 109/PDT/P/2025/PA.KDL)”

¹⁸ Kemenag, “Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir”, <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghog>, diakses tanggal 28 juli 2025, pkl, 10.30.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menangani permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, terutama untuk Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl ?
2. Bagaimana hakim memastikan keputusan pemberian dispensasi nikah sesuai dengan kepentingan terbaik anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019, terutama untuk Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam prosedur permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Fokus khususnya pada Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl, dengan mengkaji latar belakang, prosedur persyaratan, analisis perkara, serta hambatan dan tantangan praktis yang dihadapi dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kendal.
2. Menganalisis bagaimana hakim mengeluarkan putusan dispensasi kawin dalam Nomor Perkara 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, beserta proses pengambilan keputusan hakim dan pertimbangan hakim dalam kasus ini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dibuat sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar akademik. Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap pengembangan yurisprudensi, khususnya di bidang hukum perdata terkait penegakan izin pernikahan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kendal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman siswa dan masyarakat umum mengenai bagaimana proses pemberian izin pernikahan bagi anak di bawah umur yang dilakukan di Pengadilan Agama Kendal.

- b. Bagi Pemerintah

Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kendal, sehingga kebijakan dan pelaksanaannya semakin memprioritaskan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

E. Terminologi

Penelitian tentang kata dan maknanya dikenal sebagai terminologi. Frasa adalah sekelompok kata terkait yang digunakan dengan cara tertentu. Studi terminologi menyelidiki seluk-beluk pembentukan istilah dan asosiasi budaya dengan istilah-istilah tertentu. Komunitas medis, hukum, teknik, dan teknologi semuanya menggunakan terminologi khusus secara ekstensif.

Dalam pembuatan skripsi ini terdapat pengertian-pengertian yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Suatu rencana, komitmen, atau kesepakatan disahkan atau dilaksanakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah "pelaksanaan" mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggabungkan pendekatan metodis dengan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya. Mewujudkan rencana secara menyeluruh, secara individu dan kolektif, serta memastikan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dirancang. Kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau program akan berdampak positif.¹⁹

¹⁹ Ziaggi, "Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya", <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WDwB944OfzIJ:https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 28 Juli 2025, pkl. 12.09.

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin adalah pemberian izin resmi untuk menikah atau membentuk pasangan yang bebas dari batasan atau persyaratan tertentu, menurut KBBI. Dalam konteks perkawinan, dispensasi kawin adalah pemberian lampu hijau oleh pengadilan kepada pasangan untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar dapat menikah secara sah.

3. Anak Dibawah Umur

Dalam skripsi ini, "anak di bawah umur" mengacu pada pernikahan sebagaimana didefinisikan terdapat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini, dimana awalnya disahkan pada tahun 1974, menyatakan bahwa usia calon suami harus kurang dari 19 tahun dan usia calon istri harus kurang dari 16 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah pasal ini dengan menyatakan bahwa usia calon suami dan istri harus kurang dari sembilan belas tahun.²⁰

4. Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berkedudukan di wilayah Semarang, yang merupakan bagian dari pengadilan tertinggi di Indonesia,

²⁰ Renata Christa Auli S.H., "Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/#_ftn1, diakses tanggal 28 Juli 2025, pkl. 12.43.

memiliki wewenang atas Pengadilan Agama Kendal yang lebih rendah. Sesuai dengan peraturan zonasi yang relevan, pengadilan ini memiliki wewenang keagamaan untuk mengadili perkara-perkara yang melibatkan permohonan surat nikah dan masalah hukum lainnya di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Babad, Purwokerto, Kecamatan Brandsong, Provinsi Kendal, Jawa Tengah 51371, Indonesia adalah alamat pengadilan tersebut.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi, serta untuk melakukan wawancara berdasarkan data yang diperoleh guna menjawab pertanyaan penelitian.

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Artinya, penelitian ini menggambarkan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Pendekatan ini menggabungkan kajian yuridis berupa norma dan peraturan yang berlaku dengan penelitian lapangan yang menghasilkan data sosial empiris guna mendukung analisis.²²

²¹PA kendal, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A", <https://pa-kendal.go.id/>, diakses tanggal 28 Juli 2025, pkl. 12.50.

²² Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

2. Spesifikasi penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti secara khusus mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, serta menganalisis data hasil pengumpulan secara mendalam.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data diperoleh untuk tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Dasar hukum utama yang digunakan meliputi dasar hukum yang mengikat dan mencakup hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi:

- Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian;

- Artikel, jurnal, majalah serta makalah yang membahas tentang dispensasi nikah dibawah umur;
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang menjabarkan petunjuk atau penjelasan atas bahan primer dan sekunder yang meliputi:
- Kamus Hukum;
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

a. Studi pustaka.

Untuk menyusun data penelitian ini, kami membaca dan menganalisis berbagai dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan topik penelitian kami. Bahan tertulis subjek penelitian dianalisis dengan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan informasi.

b. Observasi Lapangan dan wawancara

Data dikumpulkan dari lapangan melalui percakapan yang terarah. Selama wawancara ini, kuesioner yang telah disusun sebelumnya digunakan sebagai panduan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan tentang topik tertentu atau sebagai tanggapan terhadap keadaan tertentu. Untuk mengumpulkan data empiris dan memberikan rekomendasi terkait pengurusan surat nikah, wawancara dilakukan dengan responden dari Pengadilan Agama Kendal.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 4, Babad, Purwokerto, Kecamatan Brangsung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal. Anggota Pengadilan Agama Kendal berperan sebagai partisipan.²³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif, mencakup proses pengolahan data hasil wawancara, dan bertujuan untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis Selanjutnya, data dideskripsikan menggunakan kalimat naratif atau terstruktur, termasuk klasifikasi, pengelompokan, dan hubungannya dengan bagian lain data, untuk menginterpretasikan informasi tersebut.

Oleh karena itu, proses peninjauan data akan melibatkan penyuntingan data yang terkumpul menggunakan teknik-teknik khusus. Hal ini akan menjamin keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi tanggapan yang diberikan oleh partisipan, yang akan memperkuat kredibilitas penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah, penelitian ini dilakukan secara metodis dan berurutan. Berikut cara penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

²³ PA Kendal, *Op Cit.*

Bagian ini mencakup: deskripsi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, metode, gaya penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tersebut menguraikan poin-poin penting yang diuraikan pada bab pertama dan menyediakan kerangka teoritis untuk tinjauan pustaka. Teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian, terutama yang membahas legalitas dispensasi perkawinan bagi pasangan di bawah umur, disajikan dalam bab ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil studi mengenai implementasi dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendal. Selain itu, bab ini juga membahas cara hakim memastikan bahwa keputusan tentang dispensasi pernikahan mengutamakan kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Pernikahan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran disajikan pada bagian terakhir bab ini. Pada bagian akhir, kami meninjau seluruh hasil kajian dan implikasinya. Di antara saran-saran tersebut terdapat tindakan yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait berdasarkan kesimpulan kajian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Untuk menghindari kebingungan, penting untuk memahami bahwa kata "perkawinan" dan "pernikahan" memiliki arti yang berbeda dalam istilah hukum Indonesia. Perkawinan adalah hubungan fisik dan spiritual antara pasangan pria dan wanita yang dianggap sebagai ikatan suci dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing agama, perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sah, memiliki kekuatan hukum, dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berlaku.²⁴

Sebaliknya, pernikahan lebih berkaitan dengan tindakan fisik atau seremonial untuk menyatukan dua orang dengan cara ini. Dengan demikian, "pernikahan adalah perkawinan fisik" menyiratkan upacara yang khidmat, sedangkan "perkawinan adalah surat" menyiratkan pengakuan resmi atas ikatan tersebut. "Perkawinan" lebih umum digunakan untuk menggambarkan proses formal atau seremonial yang menciptakan ikatan ini, tetapi dalam konteks

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

peraturan di Indonesia, istilah ini paling umum digunakan untuk menggambarkan ikatan yang diakui secara hukum.

Selama pasangan mematuhi hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai sunnatullah, atau perintah ilahi, dan bukan sekadar keinginan atau hawa nafsu. Pernikahan, yang berarti mengumpulkan atau mengikat dan memiliki satu sama lain, ditulis sebagai An-Nikah dan Az-Ziwaj dalam Ayat suci al quran dan ajaran Nabi. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, istilah "nikah" didefinisikan:²⁵

أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا طَلَقَهَا فَإِنْ ۖ عَيْرَةٌ رَوْجًا تَنْكِحُ حَتَّىٰ يَغْدُ مِنْ لَهُ تِحْلٌ فَلَا طَلَقَهَا فَإِنْ
يَعْلَمُونَ لَفَرْمَ بِيَتَنْهَا أَلَّهُ خُدُودٌ وَتِلْكَ ۖ أَلَّهُ خُدُودٌ يُقْبِلُمَا أَنْ ظَنَّ إِنْ يَتَرَاجِعُ

Artinya: Maka Jika Suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan tidak boleh dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. (QS. al-Baqârah [2] ayat : 230).

Tujuan utama perkawinan adalah menjaga kelangsungan generasi manusia melalui pemeliharaan keturunan dalam hubungan suami istri. Selain itu, perkawinan juga memberikan ketenangan batin dengan menyalurkan cinta dan kasih sayang, serta menjadi tempat berlindung dan pemenuhan kebutuhan emosional secara sah bagi kedua calon pengantin. Sebagaimana firman Allah SWT :

²⁵ Sidi Nazar Bakri, 1993, "Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)", Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 3.

فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَءَاءِ اِيْتِ ذَلِكَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum : 21). (QS. Al-Ruum : 21).

Menurut pendapat para ahli menafsirkan perkawinan sebagai berikut:²⁶

1. Pernikahan sebagai kontrak dan reproduksi seksual adalah dua kata lain yang, menurut ulama Hanabilah seperti Abu Qasim al-Zajjad, merupakan asal kata pernikahan yang digunakan untuk menggambarkan kedua gagasan ini
2. Menurut pandangan ulama Syafi'i, pernikahan menandakan persatuan sepasang suami istri melalui ikatan perjanjian. Dengan kata lain, pasangan tersebut diizinkan untuk melakukan hubungan intim hanya setelah perjanjian tersebut telah ditetapkan. Selain itu, ulama Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan pada dasarnya adalah perjanjian yang sah, dan hubungan seksual dianggap sebagai salah satu konsekuensi atau aspek yang melekat dari perjanjian tersebut.

²⁶ Amir Syarifuddin, 2007, "Hukum Perkawinan Di Indonesia", cet.II Prenada Mulia, Jakarta, hlm. 36-37.

Dari penjelasan diatas, perkawinan adalah perjanjian berdasarkan syariat yang menjadikan pasangan menjadi sah. Tujuannya adalah memperoleh kenikmatan bersama melalui hubungan suami istri sesuai aturan, dengan proses ikrar antara kedua pihak untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat Allah.

2. Dasar Hukum Nikah

Secara mendasar, pernikahan adalah perjanjian yang secara hukum mengakui hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, sekaligus mendefinisikan hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan serta prinsip saling mendukung. Perjanjian ini menjelaskan tanggung jawab dan komitmen kedua belah pihak dalam menjaga kehidupan bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷ Islam mendorong pelaksanaan pernikahan dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengikuti Sunnah Nabi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surah Ar-Ra'd, (13) ayat 38, yang berbunyi:

بِإِذْنِ إِلَّا بِإِيَّاهُ يَأْتِي أَن لِرَسُولِ كَانَ وَمَا مَنَّ وَذُرْيَةً أَزْوَجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلَكُمْ مِنْ رُسُلًا أَزْوَجَنَا وَلَقَدْ
كِتَابٌ أَجَلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat)

²⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, 1994, "Problematika Hukum Islam Kontemporer", LSIK, Jakarta, hlm. 53.

melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). (QS. Ar- Râd [13] ayat : 38).

Islam sangat menganjurkan pelaksanaan perkawinan, meskipun para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai hukum asalnya. Menurut mayoritas ulama, perkawinan hukumnya wajib, sementara Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asalnya adalah mubah (boleh). Perkawinan diatur untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mengatur hak serta keharusan antara kedua pasangan. Selain wajib serta mubah, ada juga pendapat yang menganggap perkawinan sebagai sunnah, haram, atau makruh, tergantung pada konteks dan tujuan pelaksanaannya.²⁸

- a) **Wajib**, Perkawinan diwajibkan untuk yang sudah mampu agar meningkatkan ketakwaan dan terhindar dari perbuatan haram.
- b) **Sunnah**, Perkawinan dianjurkan untuk yang mampu, tetapi masih bisa menahan diri dari hal-hal haram.
- c) **Haram**, Pernikahan dilarang untuk yang sadar tidak mampu memenuhi kewajiban lahir maupun batin dalam rumah tangga.
- d) **Mubah**, Nikah diperbolehkan bagi yang tidak ada halangan, namun belum wajib atau membahayakan jika belum menikah.
- e) **Makruh**, Nikah kurang dianjurkan bagi yang belum mampu secara fisik atau materi.

²⁸ M. Ali Hasan, 2006, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam", Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 7.

Jadi dapat disimpulkan, nikah dalam Islam tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada kesiapan dan kemampuan pria serta wanita menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Pernikahan harus memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan finansial agar membawa manfaat dan menghindari mudharat. Perkawinan adalah tindakan mulia yang dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakina (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahma (belas kasih). Oleh sebab itu, hukum nikah dapat berbeda sesuai kondisi individu, menunjukkan perhatian Islam pada kesejahteraan keluarga. Dasar hukum perkawinan merujuk pada kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama ketetapan hukum yang berlaku.

B. TINJAUAN TENTANG DISPENSASI NIKAH

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia untuk menikah adalah 16 tahun. Namun, terdapat ketentuan khusus perkawinan yang memungkinkan pasangan yang belum mencapai usia dewasa untuk menikah, meskipun kedua belah pihak belum mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini menetapkan persyaratan hukum tertentu yang memungkinkan pasangan muda untuk mendapatkan persetujuan pengadilan guna menikah. Sebuah keluarga yang bahagia dan penuh kasih dapat terbentuk dan pasangan

tersebut dapat menantikan kehadiran anak-anak mereka sendiri di masa depan dengan restu dari orang tua kedua mempelai. Dispensasi perkawinan memberikan kewenangan kepada pasangan untuk menikah meskipun mereka belum cukup umur, dengan syarat mereka dapat meyakinkan pengadilan tentang pentingnya ikatan tersebut.²⁹

Landasan utama adanya dispensasi nikah adalah kebutuhan untuk memberikan kelonggaran hukum dalam kondisi khusus yang mendesak, seperti alasan kematangan psikologis, perlindungan moral, kesehatan, serta pencegahan dampak negatif yang lebih besar akibat dispensasi nikah, misalnya kehamilan di luar nikah atau masalah sosial lainnya. Dispensasi Nikah adalah suatu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada pasangan yang tidak memenuhi persyaratan usia minimum untuk menikah, namun memiliki alasan yang cukup dan telah mempertimbangkan dengan matang hal tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk menikah dengan persetujuan pengadilan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal pelaku, pernikahan di bawah umur dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pelaku. Pertama adalah pernikahan antara anak di bawah umur dengan orang dewasa. Perkawinan jenis ini sering dianggap

²⁹ Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat, 2019, "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, Vol. 3 No. 3, hlm. 158-165.

sebagai bentuk eksplorasi terhadap anak karena dapat membahayakan perkembangan cara berpikir serta masa depan anak tersebut. Pada kasus ini, ketika anak-anak yang secara fisik dan emosional belum matang dipaksa untuk mengambil peran dewasa yang melibatkan tanggung jawab, yang berpotensi merusak kesejahteraan psikologis dan masa depan mereka. Kedua adalah perkawinan antara sesama anak di bawah umur, yang biasanya terjadi karena pengaruh pergaulan atau tekanan sosial di lingkungan sekitar. Situasi ini sangat berisiko, karena kedua belah pihak belum siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi kehidupan keluarga, yang berarti dampak negatifnya terhadap masa depan dan kesejahteraan anak dapat menjadi jauh lebih parah. Ketidakmatangan ini berpotensi menimbulkan masalah serius dalam hal kesehatan, kesejahteraan psikologis, dan fungsi sosial, yang mengancam keberlanjutan dan kualitas hidup keluarga muda.

Perkawinan anak, khususnya yang melibatkan orang dewasa, kerap dipicu oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memaksa anak menikah dini. Perkawinan antar anak di bawah umur biasanya disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan norma yang kurang mendukung kesiapan menikah. Kedua bentuk perkawinan usia dini ini berdampak negatif signifikan terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup anak.

Dispensasi kawin adalah izin hukum yang diberikan kepada seseorang yang berusia di bawah 19 tahun, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuannya agar pasangan dalam

kondisi khusus dapat menikah secara sah dengan memperhatikan kepentingan terbaik mereka. Ketentuan khusus mengenai perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memungkinkan anak-anak untuk hidup dan berkembang dalam kondisi terbaik, menghormati pendapat anak-anak, serta melindungi martabat dan harga diri anak-anak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku. Biasanya dispensasi diberikan dalam situasi mendesak, seperti kehamilan calon pengantin, atau untuk mencegah dampak negatif akibat tidak adanya pengakuan hukum. Dengan demikian, dispensasi nikah menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan perlindungan anak dan kebutuhan sosial serta memberikan kepastian hukum dalam kondisi khusus.

2. Syarat Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan merupakan suatu perkara yang tidak melibatkan sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam proses ini, pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan terkait suatu hal. Selanjutnya, Hakim mengeluarkan putusan declaratoire. Putusan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu perkara tanpa memutuskan sengketa.³⁰

Dalam dispensasi nikah, yurisdiksi menentukan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan. Terdapat dua jenis yurisdiksi:

³⁰ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, 2005, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

volunter dan contensius. Yurisdiksi volunter menangani perkara tanpa sengketa, seperti permohonan dispensasi nikah yang dimintakan secara sukarela oleh calon pengantin atau walinya tanpa ada yang menolak. Pengadilan Agama memiliki kewenangan volunter ini untuk memberikan izin menikah bagi yang belum cukup umur. Sebaliknya, yurisdiksi contensius berlaku jika terjadi sengketa, misalnya penolakan dari wali atau keluarga, sehingga pengadilan harus menyelesaikan perselisihan tersebut. Umumnya, dispensasi nikah masuk yurisdiksi volunter, namun dapat berubah menjadi contensius jika ada konflik. Pemahaman perbedaan yurisdiksi ini penting agar proses hukum dispensasi nikah berjalan sesuai sifat perkara yang diajukan.³¹

Upaya banding dan kasasi dilakukan terhadap permohonan yang sudah diputus pengadilan tingkat pertama dan di mana pihak pemohon merasa tidak puas. Dalam dispensasi nikah, permohonan yang diajukan bersifat voluntair dan menghasilkan penetapan. Jika pemohon keberatan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Jika masih tidak puas, kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Banding meninjau kembali putusan tingkat pertama, sedangkan kasasi memeriksa aspek hukum dan prosedur putusan tingkat banding atau pertama. Upaya ini bertujuan menjamin keadilan dengan menilai kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum atau fakta perkara.

³¹ Afifah, 2021, "ANALISIS PERKARA (NOMOR:4072/Pdt.G/2019/PA.Jr) TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UU NO. 16 TAHUN 2019 TETANG PERKAWINAN DAN PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL", Skripsi IAIN Jember, Jember, hlm. 82-85.

Pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah usia legal dapat diberikan jika beberapa persyaratan penting terpenuhi, sebagai berikut:

1. Semua rukun sah pernikahan harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemberian dispensasi ini harus didasarkan pada tujuan yang jelas untuk mewujudkan kemaslahatan, baik bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat secara umum.

Permohonan dispensasi nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan alamat atau domisi pemohon. Adapun syarat-syarat administrasi diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah.

Persyaratan administratif untuk mengajukan permohonan pengecualian pernikahan di Pengadilan Agama Kendal meliputi hal-hal berikut:³²

1. Delapan salinan formulir permohonan dan CD/salinan elektronik.
2. Salinan kartu identitas (KTP) pemohon dan calon pasangan (dilengkapi dengan stempel dan materai Rp 6.000, dilegalisir atau dicap pos.

³² PA Kendal, "Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah", <https://pa-kendal.go.id/new/images/upload%20web/LAYANAN%20PUBLIK/syarat%20pendaftaran.pdf>, diakses pada tgl 8 september 2025 pkl. 12.35.

3. Salinan akta nikah atau salinan duplikat akta nikah pemohon dilengkapi dengan stempel dan materai Rp 6.000, dilegalisir atau dicap pos.
4. Salinan Kartu Keluarga (KK) untuk semua pemohon.
5. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA yang berwenang.
6. Salinan akta kelahiran, ijazah, dan kartu identitas untuk anak dan calon pasangan (suami atau istri) dengan stempel dan materai Rp 6.000, dilegalisir atau dicap pos.
7. Bukti penghasilan calon pasangan (disertai surat keterangan dari pemberi kerja atau kepala desa).
8. Surat pengantar resmi dari kepala desa pemohon.
9. Pembayaran biaya berdasarkan SKUM.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan bisa dihalangi. Pasal 60 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasal 60 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa pencegahan dapat dilakukan jika salah satu calon suami atau istri tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam serta peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 62 ayat 1 KHI, pihak yang berhak mencegah perkawinan meliputi keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah,

wali pengampu, serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, Pasal 73 KHI menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri sendiri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan, serta pihak-pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran syarat, seperti suami yang sudah memiliki lebih dari empat istri, menikah dengan bekas istri yang masih dalam masa iddah atau telah dijatuhi talak tiga kali, serta perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau susuan yang diharamkan, sesuai Pasal 70 KHI. Akibat pembatalan perkawinan adalah status perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan agama. Dengan demikian, pencegahan dan pembatalan perkawinan bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga serta masyarakat, dengan menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa usia minimum untuk menikah bagi perempuan adalah 19

tahun, sama dengan usia minimum bagi laki-laki. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1), berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia tersebut, seseorang dianggap telah mencapai kematangan fisik dan mental yang cukup untuk secara bertanggung jawab membentuk keluarga.

Di hukum Islam, kematangan fisik dan mental seorang anak dikenal dengan istilah *mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah anak yang telah mampu membedakan antara hal positif dan negatif serta mulai menunjukkan peran akal dalam mengambil keputusan meskipun belum sempurna. Masa *mumayyiz* biasanya dimulai sekitar usia tujuh tahun hingga menjelang masa *baligh*, yaitu saat seorang anak laki-laki mengalami *ihtilām* dan seorang anak perempuan mengalami *haid*. Kematangan fisik tersebut menjadi tanda bahwa seseorang mulai siap secara biologis, sedangkan kematangan mental menunjukkan kemampuan awal dalam memahami *manfaat* dan mudharat suatu tindakan.

Dalam hukum adat, konsep ini mirip dengan tahap kedewasaan atau cakap bertindak yang menunjukkan kesiapan fisik dan mental seseorang untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan hukum, meskipun istilah dan batas umurnya bisa berbeda-beda tergantung budaya setempat. Dengan kata lain, *mumayyiz* dalam Islam adalah anak yang sudah mulai memahami dan bisa membuat keputusan sederhana sesuai kemampuan akalnya, sedangkan dalam hukum adat, kematangan fisik dan mental juga menjadi dasar bagi seseorang dianggap cukup dewasa untuk menjalankan haknya dan kewajiban tertentu,

termasuk dalam konteks perkawinan. Dari kematangan tersebut, diharapkan pasangan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara optimal, menghindari perceraian, serta mampu melahirkan anak kesehatan yang baik.

Perubahan terhadap persyaratan usia minimum untuk pernikahan bertujuan untuk menetapkan bahwa usia para pihak merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pernikahan, dengan harapan hal ini dapat mengurangi potensi konflik rumah tangga di masa depan. Perubahan batasan usia yang tercantum dalam undang-undang ini juga didasari oleh pertimbangan kualitas psikologis. Pemikiran ini bersifat dimana hasil pemikiran mendalam yang mungkin belum sempurna dan memerlukan uji coba. Tujuan utamanya adalah untuk membangun generasi Indonesia yang lebih unggul di masa depan.

Mengingat latar belakang dan rasional aturan-aturan tersebut di atas, wajar jika diasumsikan bahwa penetapan batas usia minimum perkawinan memiliki dua fungsi utama. Salah satu manfaat penetapan batas usia adalah memberikan dasar hukum bagi orang tua untuk menikah. Melindungi kesejahteraan emosional dan fisik calon orang tua dan anak-anak mereka di masa depan adalah alasan kedua yang sama pentingnya.³³

4. Dispensasi Nikah dalam PERMA No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³³ Yusuf, 2020, "Dynamics of Marriage Age Limits In Indonesia: A Study of Psychology and Islamic Law", *Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.2, hlm. 208-210.

Adanya maksud aturan tersebut memberikan landasan hukum yang menyeluruh serta konsisten bagi masyarakat, Mahkamah Agung telah menetapkan dan mengesahkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2019, tentang Pedoman Hakim dalam Perkara Permohonan dispensasi Nikah. Para hakim mendasarkan putusan mereka atas permohonan izin perkawinan pada sejumlah asas penting yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung. Beberapa asas tersebut meliputi: prinsip hak anak atas kehidupan dan perkembangan, yang berarti memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan usia dan kebutuhannya; kepentingan terbesar anak, yang mengharuskan pertimbangan pendapat anak dalam proses hukum; kesetaraan gender, yang menjamin bahwa kedua jenis kelamin diperlakukan sama; penghormatan terhadap pendapat anak, yang mengharuskan keputusan hukum didasarkan pada preferensi anak; Kepastian hukum, yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam setiap putusan pengadilan; dan kesetaraan gender. Dedikasi Mahkamah Agung untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin proses yang adil dan sah untuk pengajuan surat nikah terbukti dengan adanya prinsip-prinsip ini.

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur keputusan mengenai dispensasi kawin adalah kemampuan sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak anak; penerapan mekanisme untuk menjamin perlindungan hak-hak anak; penguatan tanggung jawab orang tua dalam mencegah

pernikahan anak; dan standarisasi prosedur pengadilan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Calon suami istri tidak dapat mengajukan surat nikah sendiri; hanya orang tua atau wali sah mereka yang boleh melakukannya. Setelah semua persyaratan administrasi dan biaya pengadilan dilunasi, proses pengajuan dapat didaftarkan. Namun, bagi mereka yang tidak mampu, tersedia persidangan prodeo (gratis).³⁴

Jabatan khusus hakim anak diperlukan agar hakim dapat memimpin permohonan ini. Pemohon diwajibkan membawa anak, calon pasangan, dan kedua orang tua atau wali ke sidang awal. Jika tidak ada pihak yang hadir pada sidang pertama, hakim dapat memutuskan untuk menjadwal ulang, tetapi jika tidak ada pihak yang hadir pada sidang kedua, permohonan akan ditolak.

Hakim memimpin sidang tanpa mengenakan toga dan harus berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami anak-anak. Hakim diwajibkan oleh hukum untuk menjelaskan pihak-pihak yang terlibat tentang bahaya memiliki anak di usia muda, termasuk kemungkinan kemunduran akademis dan pekerjaan, ketidaksiapan reproduksi, masalah keuangan, dan perselisihan rumah tangga. Jika standar-standar ini tidak terpenuhi atau jika hakim mengabaikan fakta yang dibawa oleh para pihak, keputusan dianggap batal demi hukum.

³⁴ Anwar Sitompul, 2005, "Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama", Amrico, Bandung, hlm. 65.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap persyaratan usia minimum yang ditetapkan sebagai syarat sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan bertujuan untuk memajukan keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum perkawinan sebesar 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, ketentuan ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatukan usia minimum perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Ada banyak hal yang dapat mendorong kaum muda melewati batas usia menikah yang sah. Faktor ekonomi, budaya, sosial, dan psikologis lazim di masyarakat dan terutama berkontribusi pada praktik pernikahan dini. Meskipun memang banyak anak belum cukup umur yang mengajukan permohonan surat nikah, ada faktor-faktor lain yang juga berperan. Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut:³⁵

a. Faktor Agama

Meskipun tidak secara tegas dilarang, ajaran agama khususnya Islam, tidak mengutuk pernikahan dini. Menikah sangat dianjurkan karena, sebagai naluri dasar manusia harus dilindungi secara hukum dari perselingkuhan. Bagi

³⁵ Muhammad Hasan Sebyar,2022, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," SYARI' AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law,Vol. 5,No. 1, hlm. 1–14.

banyak keluarga, keputusan menikah di usia muda merupakan jaring pengaman yang dimaksudkan untuk melindungi kehormatan mereka dari potensi skandal. Remaja yang belum mencapai pubertas dinikahkan di usia muda karena, menurut ajaran agama, mereka belum memiliki perkembangan otak yang memadai untuk menangani tanggung jawab rumah tangga secara bertanggung jawab, terutama dalam hal keuangan.

Menurut ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI), usia ideal untuk menikah ditentukan oleh ahliyatul ada' (usia cakap hukum) dan ahliyatul wujub (usia mampu menerima hak). Ahliyatul wujub berarti bersedia menerima hak tanpa memikul semua tanggung jawab, dan ahliyatul ada' berarti mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum Islam, pubertas dan pernikahan didefinisikan tidak hanya berdasarkan usia kronologis, tetapi juga berdasarkan manifestasi gejala pubertas dan kemampuan untuk mencapai status mukallaf (Muslim). Menikah di usia yang lebih tua adalah ide yang baik karena mengurangi risiko bahaya. Fokus utama adalah pada kesiapan dan kedewasaan pasangan, yang dimaksudkan untuk mematuhi norma-norma agama dan sosial, meskipun tidak ada batasan usia resmi untuk menikah menurut agama.³⁶

Meskipun demikian, banyak pasangan yang masih melanggar aturan agama karena mereka tidak mendasarkan hubungan romantis mereka pada prinsip-prinsip agama. Akibatnya, mereka melakukan hubungan seksual tanpa

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama, 2009, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia III Tahun 2009", Majelis Ulama Indonesia, Jakarta,hlm. 78.

mengikat janji suci pernikahan. Hakim di Pengadilan Agama tidak dapat menolak permohonan pernikahan dari anak belum cukup umur, meskipun pernikahan bagi anak perempuan seusianya melanggar hukum karena organ reproduksi mereka belum sepenuhnya berkembang. Bahkan, calon pengantin akan menderita kerugian akibat penolakan tersebut.

Dari sudut pandang agama, pernikahan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah ini dan memperbaiki pelanggaran, meskipun perilaku ini dipandang sebagai perzinahan dan pelanggaran berat. Pasangan yang sudah menikah dapat mengevaluasi hubungan mereka, mengakui kesalahan, dan berdamai. Calon pasangan juga berjanji untuk bertanggung jawab penuh atas pasangannya dan memperoleh status hukum melalui pernikahan.

b. Faktor Ekonomi

Beberapa kalangan masyarakat masih memiliki pandangan keliru bahwa pernikahan dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang mereka hadapi. Paradigma ini didasari oleh keyakinan ketika seorang anak menikah, beban keuangan keluarga berkurang, atau anak tersebut akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, realitasnya sering kali berlawanan dengan anggapan tersebut. Pernikahan, terutama di usia muda, justru dapat menciptakan masalah ekonomi baru. Pasangan muda yang belum memiliki penghasilan stabil atau keterampilan memadai akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Tanggung jawab finansial yang tiba-tiba meningkat sering kali membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bahkan memperparah

kesulitan yang sebelumnya sudah ada. Dengan kata lain, alih-alih menjadi jalan keluar, pernikahan dini justru menjadi pintu masuk bagi serangkaian tantangan ekonomi yang lebih berat.

c. Faktor Budaya

Unsur-unsur budaya dan tradisi tetap tertanam kuat di beberapa wilayah Indonesia sering kali memandang pernikahan di belum cukup umur adalah hal yang lumrah. Sebagian masyarakat bahkan merasa bangga apabila anak perempuan mereka dilamar dan menikah di usia muda. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh pandangan yang menganggap tidak ada larangan untuk menikah di usia dini, serta keyakinan bahwa penolakan lamaran dapat berakibat pada sulitnya anak tersebut mendapatkan jodoh di kemudian hari. Selain itu, beberapa komunitas adat juga menikahkan anak-anak mereka di usia muda untuk menghindari fitnah akibat hubungan yang terjalin antara pasangan.

c. Faktor Sosial

Secara sosial, dukungan terhadap pernikahan dini sering kali muncul dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Kebiasaan dan pandangan yang sudah mengakar dalam lingkungan keluarga dapat mendorong sikap yang mendukung atau pro terhadap pernikahan di usia muda. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk persepsi tentang usia ideal untuk menikah. Ketika tradisi dan norma sosial di lingkungan mereka menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa atau bahkan menguntungkan, anggota keluarga cenderung mengikuti dan mendukung praktik tersebut. Dukungan ini bisa

berupa tekanan halus, seperti pertanyaan tentang kapan akan menikah. Lingkungan sosial yang tidak memberikan alternatif lain, seperti melanjutkan pendidikan atau mengejar karier, juga turut memperkuat pandangan bahwa menikah di usia muda adalah satu-satunya pilihan yang tersedia.


Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Jarak fisik tidak lagi menjadi hambatan, hal ini karena kini sudah memungkinkan untuk berkomunikasi dengan mudah dengan platform media sosial. Kemudahan tersebut memungkinkan remaja untuk berkenalan, menjalin hubungan, dan bahkan memutuskan untuk menikah. Sayangnya, interaksi yang intens melalui media sosial sering kali membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, seperti pernikahan tanpa pertimbangan yang matang mengenai kesiapan usia dan mental.

d. Faktor Psikis/Mental

Kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga tentang dampak negatif pernikahan di belum cukup umur, dari sisi kesehatan maupun psikologis, sering kali menjadi alasan utama praktik ini terus terjadi. Ketidaktahuan akan risiko ini membuat banyak orang tua dan lingkungan sosial mengabaikan bahaya yang mungkin dialami anak-anak mereka. Secara kesehatan, pernikahan dini dapat menyebabkan komplikasi serius saat hamil serta persalinan, dikarenakan tubuh anak perempuan belum siap secara fisik. Selain itu, kondisi psikologis anak-anak yang belum matang juga rentan mengalami tekanan, stres, bahkan depresi. Mereka belum memiliki kematangan

emosional dan mental untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga, mengasuh anak, atau menghadapi konflik.

Oleh karena itu, minimnya informasi dan edukasi tentang bahaya-bahaya ini membuat masyarakat merasa aman-aman saja dan bahkan mendukung pernikahan dini, tanpa menyadari bahwa mereka justru membahayakan masa depan anak-anak mereka sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menangani permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, terutama untuk Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl

Usia minimum untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan sebesar 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Ketentuan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Namun, orang tua dari calon pengantin laki-laki dan perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk izin dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan syarat terdapat alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Permohonan izin ini memungkinkan pernikahan dilaksanakan sebelum usia minimum yang ditetapkan tercapai.

Jika calon suami di bawah batas usia minimum yang ditentukan, pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh keluarga pihak calon suami. Pengajuan ini biasanya didasarkan pada alasan-alasan mendesak, seperti terdapat situasi sosial lain yang mengharuskan pernikahan segera. Untuk itu, pengaju harus melengkapi permohonan dengan dokumen resmi berupa surat permohonan serta bukti-bukti pendukung lain yang relevan. Dalam memutuskan permohonan tersebut, hakim wajib

mempertimbangkan kesiapan mental dan sosial calon suami agar pernikahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik para pihak.

Di sisi lain, jika calon istri belum mencapai usia minimal untuk menikah, permohonan dispensasi nikah diajukan atas nama keluarga calon istri dengan alasan dan persyaratan yang sama seperti pada pihak calon suami. Hakim dalam hal ini berperan dalam mempertimbangkan hak perlindungan dan kesiapan calon istri secara matang, mengingat pentingnya menjaga kepentingan dan keselamatan calon istri, mengingat risiko yang mungkin lebih kompleks secara sosial dan psikologis.

Permohonan surat nikah harus diajukan dua kali jika kedua calon pasangan belum mencapai usia menikah yang sah. Dengan kata lain, pengadilan agama akan membutuhkan permohonan dispensasi dari kedua calon pasangan. Hakim akan membutuhkan alasan-alasan yang kuat dan bukti yang komprehensif untuk mengevaluasi secara menyeluruh kesiapan mental dan sosial calon suami dan istri ketika mempertimbangkan permohonan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik pasangan di bawah umur dipertimbangkan secara menyeluruh ketika pernikahan diajukan. Pengadilan dapat menjamin keselamatan pasangan di bawah umur dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis mereka. Bagi orang tua dan anak yang ingin mendapatkan surat nikah dari pengadilan agama, aturan ini merupakan solusi. Agar hakim dapat memberikan dispensasi, Anda perlu memberikan argumen dan bukti yang kuat.

Dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu situasi tidak terdapat alternatif lain selain melanjutkan pernikahan menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2). Namun, tidak ada batasan yang jelas mengenai alasan mendesak tersebut, sehingga hakim perlu berhati-hati dalam menilai apakah alasan-alasan tersebut terpenuhi. Pengajuan permohonan dispensasi perlu dilengkapi dengan bukti yang memadai, seperti pernyataan tertulis yang membuktikan bahwa calon pengantin pria atau wanita berusia di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang, serta rekomendasi dari lembaga kesehatan yang menguatkan keterangan kedua orang tua bahwa pernikahan tersebut benar-benar diperlukan. Peraturan ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya mengatur dispensasi dengan aturan yang lebih fleksibel. Penerapan alasan dan bukti mendesak dalam undang-undang terbaru bertujuan memperketat proses dispensasi, sehingga hakim akan menilai permohonan berdasarkan fakta dari pemohon dan saksi.

Adapun persyaratan prosedural permohonan dispensasi adalah sebagai berikut:³⁷

- a. **Tahap pertama** dimulai dengan pemohon (orang tua/wali) menyerahkan dokumen administrasi secara tertulis di loket PTSP Perdata. Petugas memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan perkara ke E-court.

³⁷ Ahmad Mudlofar, Wawancara, Hakim, Pengadilan Agama Kendal, Kamis, 25 September 2025, pukul 11.00 WIB.

b. Pada tahap kedua, Pendaftar melakukan pengisian data permohonan di E-court. Bila data lengkap, berkas dikirim ke Panitera Muda Perdata untuk diperiksa kelengkapannya dan menentukan biaya perkara (SKUM). Nomor perkara pun ditetapkan.

c. Tahap ketiga, pemohon mendapat rincian biaya perkara yang tercantum dalam SKUM dari PTSP.

d. Selanjutnya di tahap keempat, pemohon membayar biaya perkara dan memberikan bukti pembayaran kepada kasir pengadilan untuk dicatat, yang berlangsung satu hari. Kasir meneruskan bukti tersebut ke Panitera Muda untuk pencatatan perkara.

e. Tahap kelima, Ketua atau Wakil Pengadilan menunjuk hakim tunggal yang memiliki Surat Keputusan Hakim Anak, panitera pengganti, dan jurusita.

f. Pada tahap keenam, Penetapan hari sidang pertama. Jurusita memanggil pemohon secara resmi. Jika pemohon tidak hadir sidang pertama, sidang ditunda dan dipanggil ulang, jika tidak hadir sidang kedua, permohonan dianggap gugur.

g. Tahap ketujuh yaitu persidangan. Anak yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, calon pasangan, kedua orang tua/wali, dan setidaknya dua saksi harus hadir pada sidang pertama, baik bersama-sama maupun terpisah. Hakim dapat menunda sidang dua kali jika salah satu pihak tidak hadir. Jika pihak-pihak tersebut masih tidak hadir pada sidang ketiga, permohonan akan ditolak. Pada sidang, pemohon

menyerahkan bukti surat, dan hakim memeriksa berkas serta menanyakan alasan perkawinan. Hakim juga memberikan pembinaan kepada semua pihak terkait dampak pernikahan dan memastikan anak memahami serta menyetujui tanpa tekanan. Penetapan dispensasi dilakukan hakim berdasarkan bukti yang diajukan. Salinan putusan bisa diambil di PTSP. Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kasasi.

Dalam Pengadilan Agama Kendal telah terdapat pengajuan dispensasi perkawinan, yang disetiap tahunnya cukup signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2025, dimana jumlah dispensasi nikah pada tahun 2022 hingga 2025 mengalami penurunan. Artinya peminat dispensasi nikah di Kabupaten Kendal menurun setiap tahunnya, hal ini dapat memberikan dampak baik kepada kelangsungan rumah tangga. Karena setiap aturan yang telah dibuat dalam Undang-Undang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk masyarakat. Adapun datanya sebagai berikut:³⁸

Tabel 3.1

Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal

No	Tahun	DIkabulkan	Ditolak	Tidak dapat diterima	Cabut	Gugur
1.	2022	226	6	4	15	2

³⁸ Laporan perkara dispensasi kawin pengadilan kendal dari tahun 2022- bulan januari 2025.

2.	2023	211	0	0	1	1
3.	2024	93	0	3	4	0
4.	2025	44	0	0	2	0
Total		574	6	7	22	3

Sumber: Laporan perkara dispensasi kawin pengadilan agama kendal dari bulan

Januari tahun 2022- bulan januari tahun 2025.

Dalam praktik penanganan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Kendal mengklasifikasikan putusannya terkait permohonan dispensasi nikah sebagai berikut: ditolak, tidak dapat diterima, dan gugur. Ketiga istilah ini memiliki makna dan implikasi hukum yang berbeda serta menunjukkan tahapan dan alasan penolakan proses permohonan dispensasi nikah.³⁹

1. Putusan Ditolak

Putusan "ditolak" berarti permohonan dispensasi nikah tidak memperoleh persetujuan setelah proses pemeriksaan materil di persidangan. Hal ini biasanya terjadi meskipun berkas administrasi permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat formil, dalam sidang diketahui bahwa pihak calon mempelai yang mengajukan dispensasi menyatakan belum siap menikah, baik dari segi pengetahuan, kesiapan ekonomi, kondisi sosial, maupun alasan bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara terpaksa.

³⁹ Wahyu Galih Saputra. Et al., 2024, Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid, *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, Vol. 3, No. 3, hlm. 129-138.

Dengan demikian, hakim menilai bahwa alasan mendesak atau kesiapan calon mempelai belum terpenuhi sehingga permohonan dispensasi tidak dapat diberikan.

2. Putusan Tidak Dapat Diterima

Putusan tidak diterima menandakan bahwa permohonan dispensasi nikah memiliki cacat formil yang cukup serius sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Cacat formil ini biasanya meliputi ketidaksahan prosedur pengajuan, seperti persyaratan administrasi yang belum terpenuhi sepenuhnya atau adanya kekeliruan dalam pencantuman dokumen. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat menerima permohonan tersebut dan menolak untuk mengadilinya, biasanya dengan memberi kesempatan pemohon untuk melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan.

3. Putusan Gugur

Putusan "gugur" merujuk pada keadaan di mana proses perkara dispensasi nikah terhenti atau batal sebelum mencapai tahap putusan substantif. Gugurnya suatu perkara dipengaruhi beberapa hal, termasuk permohonan dicabut oleh pemohon secara sukarela, keberatan yang menyebabkan permohonan tidak dilanjutkan, atau ketidakhadiran pemohon atau pihak terkait secara berulang kali tanpa alasan yang sah sehingga proses persidangan tidak dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, gugurnya perkara juga dapat disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan yang tidak diperbaiki dalam tenggat waktu yang diberikan pengadilan.

Dengan memahami perbedaan ketiga putusan tersebut penting untuk melindungi hak-hak para pemohon dispensasi nikah. Hakim tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan kepentingan terbaik calon mempelai secara menyeluruh, sehingga penilaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Kendal, dapat dijelaskan bahwa sepanjang periode tahun 2022 hingga 2025, terdapat jumlah perkara dispensasi nikah yang dikabulkan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak permohonan dispensasi yang memenuhi syarat administrasi maupun materiil sehingga memperoleh persetujuan dari pengadilan. Namun demikian, tidak sedikit pula permohonan dispensasi nikah yang kemudian dicabut oleh pemohon sebelum mencapai putusan akhir. Pengajuan pencabutan ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti perubahan kesiapan mental dan sosial dari calon mempelai maupun keluarganya, atau adanya pertimbangan lain yang membuat permohonan dispensasi tersebut tidak lagi diperlukan.

Fenomena pencabutan permohonan dispensasi nikah ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas dalam proses pengajuan dispensasi, di mana kesiapan dan kebutuhan sosial calon mempelai menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Dengan demikian, walaupun banyak permohonan berhasil dikabulkan, proses dispensasi nikah tetap melibatkan evaluasi dan pertimbangan mendalam dari berbagai aspek, termasuk kesiapan psikologis, kondisi ekonomi, serta situasi sosial lingkungan calon mempelai.

Hal ini sejalan dengan upaya pengadilan dalam memastikan bahwa pernikahan yang diberi dispensasi benar-benar memenuhi kepentingan terbaik dan tidak mengabaikan perlindungan hak-hak anak dan calon mempelai di bawah umur.

Secara keseluruhan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kendal sangat selektif dalam mengeluarkan surat nikah. Mereka berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu contoh bagaimana sistem peradilan dapat beradaptasi dengan kebutuhan para pihak yang terlibat adalah dengan mengizinkan mereka untuk mencabut permohonan mereka hingga tahap pengambilan keputusan.

Angka tersebut menunjukkan berapa banyak pernikahan yang telah diresmikan oleh Pengadilan Agama Kendal:



Sumber : Laporan Permohonan Disensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal

Sesuai dalam laporan di Pengadilan Agama Kendal, sebagian besar permohonan nikah disetujui dan hanya sebagian kecil yang ditolak. Alasan utamanya adalah kekhawatiran orang tua tentang anak-anak mereka yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pasangannya namun belum bisa melangsungkan pernikahan. Jadi, mereka takut dosa akan berlipat ganda jika tidak menikah. Dimana hal ini bentuk rasa peduli orang tua kepada anaknya agar tidak terjerumus oleh perbuatan zina.

Nomor Perkara 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl akan menjadi perkara yang saya pilih berdasarkan rincian yang diberikan di atas. Dokumen hukum para pemohon menunjukkan bahwa pernikahan tersebut penting karena hubungan yang terjalin sudah lama dan pernah disidang ditingkat RW. Mengingat keadaan ini, terdapat kekhawatiran besar bahwa aktivitas ilegal akan terjadi kecuali masalah ini segera diselesaikan.⁴⁰

Tidak ada halangan bagi perkawinan yang dilakukan antara anak pemohon dan calonnya, karena keduanya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 hingga 44 KHI. Dengan demikian, keduanya telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan di KUA Kendal. Walaupun demikian, permohonan tersebut ditolak oleh kantor tersebut dengan alasan belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁴⁰ Ahmad Mudlofar, *Wawancara*, Hakim, Pengadilan Agama Kendal, Kamis, 25 September 2025, pukul 11.00 WIB.

Pernikahan tersebut tidak diterima oleh KUA Kendal, berdasarkan Dokumen P.6, P.7, dan P.8, yaitu dokumen asli sesuai persyaratan pernikahan anak bagi para pemohon. Orang tua dari pasangan tersebut pergi ke Pengadilan Agama Kendal untuk mendapatkan surat nikah. Para Pemohon, seorang kuasa hukum bernama Muhammad Basir, S.H.I., M.Ag., diberikan kuasa hukum yang diperlukan untuk mengajukan surat nikah atas nama mereka. Selanjutnya, mereka mengajukan permohonan izin menikah berdasarkan Pasal 7 (2).

Pengadilan Agama Kendal mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon, sehingga perkara dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan hukum Islam dengan mengacu pada kaidah-kaidah ushul fikih.

Berdasarkan rincian permohonan, keterangan anak-anak dan calon pasangan pemohon, serta calon mertua dan saksi persidangan, tampak bahwa mempelai perempuan dan calon pasangan pemohon memiliki hubungan cukup lama yaitu empat tahun serta saling mencintai. Menurut hukum Islam dan aturan yang ada, mereka dapat melaksanakan penikahan.

Hubungan asmara mereka telah terjalin dalam waktu yang cukup lama. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka sepakat untuk menikah dan membangun keluarga tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Karena kondisi sulit ini, masyarakat memberikan pandangan negatif terhadap calon pengantin. Untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar bagi anak jika pernikahan antara anak perempuan pemohon dan calon suaminya tidak segera dilaksanakan, penerbitan

akta nikah menjadi solusi. Oleh karena itu, hakim menyetujui permohonan untuk mengeluarkan surat nikah agar pernikahan dapat segera dilangsungkan.

Banyak kendala besar yang harus diatasi dalam mendapatkan surat nikah dari Pengadilan Agama Kendal. Kegagalan pemohon untuk menyediakan semua dokumen administrasi yang diperlukan, termasuk surat rekomendasi dari psikolog atau bukti yang memadai tentang kondisi yang mendesak, merupakan kendala utama. Selain itu, banyak pemohon yang tidak dapat memproses permohonannya karena tidak memiliki kedudukan hukum yang dipersyaratkan untuk dianggap sah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Tanggal sidang yang semakin dekat dengan tanggal pernikahan menyebabkan kerumitan karena seiring mendekatnya tanggal pernikahan, proses hukum sering kali belum selesai, sehingga menimbulkan masalah administratif dan teknis.⁴¹

**B. Keputusan hakim memastikan pemberian dispensasi nikah sesuai dengan
kepentingan terbaik anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019, terutama untuk
Perkara Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl**

Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pengadilan wajib memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Dalam perkara perkawinan, asas ini sangat penting. Pengadilan harus mempertimbangkan keselamatan, kesejahteraan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak dalam setiap perkara yang melibatkan anak belum cukup umur.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress.

Oleh sebab itu, hakim harus mempertimbangkan kesiapan finansial, psikologis, dan fisik anak untuk tinggal dalam rumah tangga, di samping alasan langsung pemohon, ketika memutuskan permohonan dispensasi kawin. Hakim juga perlu mempertimbangkan arti perkawinan tersebut bagi mereka.

Baik Peraturan Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak memprioritaskan hak dan perlindungan anak di atas segalanya, dan prinsip kepentingan terbaik anak sejalan dengan tujuan tersebut. Orang tua tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak mereka meskipun anak mereka telah menikah, hakim yang memimpin sidang dispensasi nikah harus memastikan bahwa tugas ini dimaksimalkan. Untuk memastikan hasil terbaik bagi masa depan dan kesejahteraan anak, pengadilan harus mematuhi prinsip ini dan mempertimbangkan tidak hanya pertimbangan hukum formal tetapi juga nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan.⁴²

Dalam Al Quran telah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 58:

UNISSULA
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْتُوا الْأَمْمَةَ إِلَيْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمَا يَعْظِمُ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan untuk memutuskan

⁴² Aliya Karima, E. et al., 2023, Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim, *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 2, hlm. 130.

dengan adil di antara manusia. Allah telah memberikan kalian petunjuk yang terbaik, dan Dia adalah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Surah An-Nisa, ayat 58, secara tegas menyatakan dua kewajiban utama yaitu Pemenuhan kewajiban kepercayaan yang diemban terhadap pihak-pihak yang berhak atas hak-hak tersebut dan penetapan putusan hukum yang adil. Setiap individu yang diberi tanggung jawab, baik jabatan, harta, maupun kewajiban lain, harus melaksanakan amanat tersebut dengan integritas tanpa merugikan hak pihak lain. Penetapan keputusan hukum harus berlandaskan keadilan objektif sesuai syariat Islam. Menurut tafsir Al-Jalalain, amanat mencakup semua tanggung jawab yang dijalankan secara sadar dan penuh komitmen. Keadilan yang ditegakkan meliputi aspek hukum, sosial, dan moral, yang membawa kemaslahatan dan mencegah kerugian. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, sehingga tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Ayat ini menjadi landasan etika dan moral utama bagi pemimpin, hakim, dan pihak yang mengambil keputusan, termasuk dalam menjamin kepentingan terbaik anak melalui keputusan yang adil dan bertanggung jawab.

Proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara dispensasi kawin melibatkan pendalaman fakta dengan mendengarkan keterangan anak terkait kesiapan fisik, psikologis, dan sosialnya secara komprehensif.⁴³ Hakim memulai dengan

⁴³ Gunawan, "DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK", <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>, Diakses tanggal 7 Oktober 2025 pkl. 14.17.

memeriksa kelengkapan berkas dan bukti yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, hakim wajib memanggil anak, pasangan yang akan menikah, dan orang tua atau wali yang bersangkutan dalam permohonan pembebasan, dan mewajibkan mereka untuk memberikan keterangan secara langsung di pengadilan.

Dalam sidang, hakim menggali informasi tentang kondisi fisik anak, apakah sudah matang untuk menjalani pernikahan, kesiapan psikologis anak dalam menghadapi perubahan kehidupan, serta aspek sosial termasuk dukungan dan kesiapan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendalaman ini bertujuan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan penilaian matang demi kepentingan terbaik anak, menghindari adanya tekanan, dan mempertimbangkan risiko dampak negatif seperti terhentinya pendidikan atau masalah kesehatan reproduksi. Hasil penyelidikan fakta ini akan menjadi dasar bagi keputusan hakim untuk menerbitkan izin pernikahan.

**Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl menyatakan pertimbangan
hakim dalam mengabulkan permohonan, sebagaimana berikut:**

- 1. Wewenang Pengadilan Agama Kendal untuk memutuskan permohonan dispensasi pernikahan.**

“Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009”

Sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan 109/Pdt.P/2025/PA.Kdl, Pengadilan bertanggung jawab untuk meninjau dan memutuskan pengajuan perkara dispensasi. Kewenangan ini didasarkan pada status para pemohon yang beragama Islam, yang dapat dibuktikan melalui dokumen-dokumen resmi yang telah diserahkan pihak terkait. Oleh karena itu, dengan dasar bukti yang sah dan status para pemohon, Pengadilan Agama berhak mengeluarkan penetapan terkait perkara tersebut.

2. Bukti dokumen dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah harus memenuhi persyaratan formal dan material. Saksi yang hadir di pengadilan harus memberikan keterangan yang sah secara hukum dan saling konsisten, sehingga memperkuat keabsahan permohonan tersebut.

“Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.20 telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;”

Dari keterangan para saksi saling berhubungan dan menguatkan sehingga membuktikan bahwa;

- “1. Bahwa, Anak (XXXXXX binti XXXXXX) adalah anak para Pemohon;
2. Bahwa, Anak sekarang berumur 18 tahun 5 bulan sehingga belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun);

3. Bahwa, perkawinan Anak dengan Calon Suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Kecamatan Kendal;
4. Bahwa, Calon Suami bernama XXXXXX bin XXXXX, saat ini telah berumur 33 tahun dan tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Anak;
5. Bahwa, Calon Suami saat ini bekerja di Petani dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa, kehendak perkawinan tersebut muncul dari Anak dan Calon Suami, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi;
7. Bahwa, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya;
8. Bahwa, para Pemohon maupun orangtua Calon Suami merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan. Anak para Pemohon dan Calon Suaminya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;
9. Bahwa, Anak dan Calon Suaminya, berstatus perawan dan jejaka, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusan, tidak sedang terikat pertunangan dan ikatan

perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya;

10. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon Suami sudah sangat erat kurang lebih 4 tahun dan dikhawatirkan jika pernikahan tidak segera dilakukan, kuat dugaan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam seperti perzinaan, dan norma kesusilaan lainnya;”

Berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti yang diajukan (P.1 sampai dengan P.20) memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat karena memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik. Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak membuktikan bahwa anak yang belum dewasa tersebut adalah anak sah pemohon dan telah mencapai usia delapan belas tahun lima bulan untuk menikah, sehingga memerlukan dispensasi. Tidak ada tekanan, perebutan kekuasaan, atau transaksi yang terlibat dalam pernikahan yang diatur sebelumnya dengan calon suami yang berusia 33 tahun tersebut, dan pasangan tersebut tidak menghadapi hambatan hukum.

Semua pihak yang terlibat dalam pernikahan ini, termasuk keluarga kedua mempelai, mendukung pernikahan tersebut. Setelah menjalin hubungan selama kurang lebih empat tahun, para pemohon khawatir bahwa anak dan calon pasangannya mungkin melanggar prinsip-prinsip agama dan moral, terutama dalam hal melakukan hubungan seksual sebelum menikah, jika pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan. Status anak dan calon suami belum menikah dan masih perawan, tidak

ada alasan hukum untuk melarang pernikahan mereka. Mereka juga tidak memiliki hubungan darah, hubungan sedarah, atau hubungan sepersusuan. Demi kepentingan dan keselamatan kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan pengadilan, pemberian surat nikah sangatlah penting untuk alasan-alasan yang disebutkan di atas.

3. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan walaupun rekomendasi dari psikologi pusat pembelajaran keluarga “andalan” dinyatakan tidak siap menikah.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut: “Anak berarti orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang baru lahir.” Oleh karena itu, hakim Pengadilan Negeri XXXX wajib mempertimbangkan rekomendasi psikolog mengenai lamanya perkawinan yang disarankan bagi anak XXXX, yang merupakan anak perempuan XXXX. Mengingat kedewasaan, tanggung jawab, dan usia anak (di atas 18 tahun, atau lima bulan), hakim menganggapnya sebagai hakim yang tepat. Fakta bahwa anak perempuan tersebut mampu menafkahi keluarganya dengan bekerja di toko ponsel, pekerjaan yang sering dikaitkan dengan orang dewasa, juga menjadi faktor.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini membuat pengadilan menyimpulkan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan surat nikah dengan benar, dan ia memutuskan bahwa komponen-komponen permohonan tersebut cukup substansial untuk menjamin persetujuan.

Bapak Ahmad Mudlofar, S.H.I.M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal menyampaikan:

“Meskipun rekomendasi dari psikolog menunjukkan bahwa kesiapan psikologis anak belum terpenuhi secara penuh, kami juga melihat fakta lain yang tak kalah penting. Anak tersebut sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga dianggap mampu menanggung kebutuhan hidupnya dan membantu orang tua. Jadi, aspek kesiapan ekonomi ini kami jadikan salah satu indikator utama yang menunjukkan kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab anak dalam memasuki bahtra rumah tangga.”⁴⁴

Selain itu, hakim juga memasukkan fakta sosial dari kesaksian yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melakukan hubungan badan dan hal ini diketahui dalam forum musyawarah tingkat RW. Terbukti dipenjelasan dalam duduk perkara,

Perkawinan anak-anak pemohon dianggap mendesak karena pertunangan mereka pada tanggal 1 Januari 2025, dan komitmen jangka panjang mereka selama lebih dari empat tahun. Selain itu, anak pemohon dan calon suaminya sering pergi bersama, telah melakukan hubungan intim seperti pasangan suami istri, dan bahkan pernah terlihat sedang bermesraan hingga harus menjalani sidang di tingkat RW setempat. Karena tekanan dari masyarakat tersebut, para pemohon merasa sangat cemas jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.

⁴⁴ Ahmad Mudlofar, *Wawancara*, Hakim, Pengadilan Agama Kendal, Kamis, 25 September 2025, pukul 11.00 WIB.

Kenyataan ini mencerminkan situasi sosial yang harus dipertimbangkan dan memberikan dasar tambahan bagi hakim untuk memberikan dispensasi, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan secara sah dan mencegah konsekuensi negatif dari pernikahan yang tidak terdaftar.

4. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Pemohon telah menjalin hubungan romantis dengan tunangannya selama kurang lebih empat tahun terhitung sejak 1 Januari 2025, berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Inilah alasan utama untuk mengajukan surat nikah. Kedua belah pihak merasa cemas akan konsekuensi yang akan datang jika menunda hubungan suami istri.

Setelah mengakui bahwa mereka tidak dapat mengendalian diri dan telah melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, anak tersebut dan calon suaminya khawatir akan dianggap bejat secara moral dan agama.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwasannya permohonan dispensasi diajukan karena kedua mempelai sudah lama bertunangan, namun keluarga khawatir akan pelanggaran norma agama dan sosial. Keduanya bahkan pernah melakukan hubungan intim sebelum menikah, sehingga keluarga merasa mendesak agar pernikahan segera dilangsungkan untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan kesusilaan. Alasan tersebut menjadi dasar penting bagi pengajuan dispensasi agar pernikahan dapat sah secara hukum dan agama, serta melindungi hak dan nilai-nilai moral para calon mempelai.

Menikah dengan anak dan calon suaminya adalah hal yang wajib (al-hajah) untuk melindunginya dari bahaya, sesuai dengan ayat sebelumnya dan alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Setelah menelaah semua hal di atas, hakim memutuskan bahwa para pemohon memiliki alasan yang kuat untuk meminta surat nikah. Dengan demikian, pasangan tersebut dianggap mampu secara finansial, emosional, fisik, dan seksual untuk menikah, meskipun mereka belum memenuhi kriteria hukum untuk menikah. Oleh karena itu, Pengadilan mengakui keabsahan permohonan para pemohon. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak di bawah umur tersebut telah diberi izin untuk menikah.

Beberapa faktor penting dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan untuk mengabulkan permohonan surat nikah. Meskipun kedua mempelai belum cukup umur untuk menikah, hakim tetap menganggap mereka siap secara finansial, emosional, fisik, dan mental untuk mulai sebuah keluarga. Oleh karena itu, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) menyatakan bahwa calon pengantin wajib mengikuti program bimbingan masyarakat Islam agar permohonan dispensasi dapat disetujui. Hakim menekankan pentingnya konseling berkelanjutan untuk menjamin pernikahan yang bahagia dan langgeng, serta kewajiban orang tua untuk mendampingi calon pengantin selama prosesi pernikahan. Tujuan utama mempertimbangkan faktor-faktor ini adalah untuk menjamin keselamatan calon pengantin, yang merupakan orang-orang terpenting dalam situasi tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 109/Pdt/P/2025/PA/Kdl, Pengadilan Agama Kendal berwenang memutus permohonan izin menikah setelah menelaah secara saksama saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan. Dengan menerapkan asas manfaat dan mudharat, hakim tetap dapat menyetujui permohonan izin menikah meskipun Departemen Psikologi Pusat Pembelajaran Keluarga Andalan telah merekomendasikan penolakan. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan argumen-argumen yang mendukung dan menentang pernikahan, serta menentukan apakah argumen-argumen tersebut beralasan.

Izin pernikahan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika terdapat keadaan yang relevan, hakim dapat memutuskan apakah diperbolehkan menikahi seseorang di bawah usia 18 tahun. Pertimbangan mengenai kesiapan sosial, ekonomi, dan psikologis calon pasangan, selain pertimbangan administratif dan medis, diwajibkan oleh aturan ini.

Dalam kajian teori hukum, asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan adanya keselarasan dan kesetaraan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam sebuah perkara hukum.⁴⁵ Asas ini menuntut agar tidak ada pihak yang dominan secara sepihak dalam penegakan hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara proporsional dan adil. Dalam konteks keputusan hakim, asas

⁴⁵ Safira Meisya Salsa Bina, 2023, ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.2, hlm. 879.

keseimbangan berfungsi sebagai panduan agar hakim dapat mempertimbangkan kepentingan hukum tertulis (norma undang-undang) sekaligus kondisi faktual yang berkembang nyata di masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga kontekstual.

Lebih lanjut, hukum adaptif adalah pendekatan yang menekankan perlunya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan keberagaman budaya masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum harus mampu menyesuaikan penerapan aturan hukum dengan konteks sosial budaya di mana perkara tersebut terjadi. Hal ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum serta menjaga ketertiban sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup.

Dengan mengintegrasikan asas keseimbangan dan prinsip hukum adaptif, keputusan hakim tidak hanya mematuhi norma hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, sosial, dan budaya. Pendekatan ini mendorong agar penerapan hukum bersifat fleksibel dan responsif terhadap realitas masyarakat yang beragam, sehingga hasil hukum memberikan kepastian sekaligus keadilan substantif.

Dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan asas keadilan sosial dan kemanfaatan masyarakat, terutama ketika dalam persidangan terungkap bahwa kedua calon suami istri pernah disidang di tingkat Rukun Warga (RW) akibat telah melakukan hubungan badan. Fakta ini mencerminkan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan, sehingga hakim menilai bahwa pengesahan perkawinan secara hukum perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum,

sekaligus mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat dan anak-anak yang terlibat. Selain itu, hakim memastikan bahwa keputusan dispensasi ini tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan memberi penekanan kepada orang tua dan keluarga agar dapat membimbing kedua calon agar rumah tangga yang dibentuk berjalan lancar dan harmonis. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum, tetapi juga pada pertimbangan kemaslahatan sosial dan perlindungan optimal bagi anak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan untuk menyamakan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, yang sebelumnya berlaku usia yang berbeda-beda. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang menikah telah mencapai kematangan fisik dan mental serta mampu mempertahankan kehidupan pernikahan yang sehat, sekaligus berusaha menurunkan angka perceraian dan mendorong kelahiran anak-anak yang sehat dan berkualitas tinggi. Di Pengadilan Agama Kendal, implementasi perubahan ini tampak pada penerapan mekanisme pengajuan dispensasi nikah yang lebih terstruktur, dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan materiil yang ketat bagi pemohon dispensasi. Hakim juga wajib menerapkan prinsip penilaian yang bijaksana, dengan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kesiapan psikis, lingkungan sosial, dan finansial dari calon pasangan suami istri.
2. Untuk memastikan bahwa keputusan dispensasi nikah sesuai prinsip kemaslahatan anak sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim wajib meninjau secara mendalam fakta-fakta persidangan yang ada di hadapannya. Hal ini meliputi mendengarkan langsung keterlibatan dan pendapat anak, mempertimbangkan rekomendasi psikolog maupun sosial, serta

menilai potensi dampak jangka panjang yang mungkin timbul bagi kesejahteraan anak. Dengan pendekatan ini, keputusan dispensasi tidak sekadar memenuhi persyaratan hukum formal, namun juga memprioritaskan perlindungan hak dan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga berjalan seiring dengan penerapan teori asas keseimbangan, di mana hakim bertindak sebagai penyeimbang antara norma hukum tertulis dengan kondisi faktual serta kepentingan terbaik anak. Hakim menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, menghindari keputusan yang hanya formalistik tanpa memperhatikan konteks sosial budaya para pihak. Selain itu, prinsip hukum adaptif diterapkan sebagai mekanisme penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hakim mempertimbangkan keadaan objektif dan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat, sehingga penerapan hukum bersifat fleksibel dan responsif. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara dispensasi nikah tidak hanya mematuhi peraturan hukum formal, tetapi juga menjamin perlindungan psikologis dan sosial, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan calon mempelai secara berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Kendal sebaiknya terus meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara khusus, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang

terlibat dapat memenuhi persyaratan mengenai usia minimum untuk menikah dan prosedur pengajuan permohonan dispensasi dengan akurat dan lengkap. Hal ini penting untuk kelancaran proses penanganan kasus dan mencegah penolakan akibat kekurangan administrasi.

2. Dalam memastikan keputusan dispensasi nikah sesuai kepentingan terbaik anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk perkara tersebut adalah:
 - a) Hakim harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan melakukan pendalaman psikologis dan sosial guna memastikan bahwa nikah dini tidak membawa mudharat yang lebih besar, sehingga keputusan dispensasi benar-benar mengutamakan kemaslahatan anak.
 - b) Hakim perlu melibatkan pendapat dan kesiapan anak serta memberi perhatian khusus pada kondisi kesehatan dan pendidikan anak agar keputusan dispensasi mendukung perkembangan anak secara optimal tanpa tekanan eksternal. Hal ini menjamin bahwa hukum dilaksanakan secara manusiawi dan sesuai prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Baqarah (2) ayat: 230

Al-Ruum : 21

An-Nisa ayat: 58

Ar- Ra'ad (13) ayat : 38

B. BUKU

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2007, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, cet.II Prenada Mulia, Jakarta.

Anwar Sitompul, 2005, “*Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*”, Amrico, Bandung.

Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, 1994, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”, LSIK, Jakarta.

Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri, 2024, *KERTAS KERJA KEBIJAKAN ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta Selatan.

Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya, 2023, *FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA*, PT Arr Rad Pratama Anggota IKAPI, Cirebon.

Dr. Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, 2022, *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Dr. Hj. Iffah Muzammil, 2019, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tira Smart, Tangerang.

Husnul Fatimah, et al., 2021, *PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA*, Mine, Bantul.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, *Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA*, Bimas Islam, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Ali Hasan, 2006, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, Prenada Media Grup, Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama, 2009, “*Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa seIndonesia III Tahun 2009*”, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.

Meitria Syahadatina Noor, et al., 2018, *KLINIK DANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI*, Mine, Bantul.

Prof. Dr. Cecep Sumarna, M. Ag. dan Dr. Neng Hannah, M. Ag., 2019, *Pernikahan Usia Anak Problematika dan Upaya Pencegahannya*, MEDIA KALAM, Tangerang Selatan.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, 2005, “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sam’ani Sya’roni, Afif Zakiyudin, 2022, *DISPENSASI KAWIN Antara Idealita dan Realita, Muntaha Noor Institute*, Pemalang.

Sholihin Shobroni, 2018, *HUKUM PERNIKAHAN ISLAM*, Nusantara Press, Tangerang.

Sidi Nazar Bakri, 1993, “*Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*”, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Tim YKP, 2017, *BUKU SAKU BAGI HAKIM Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Jakarta.

UMAR HARIS SANJAYA dan AUNUR RAHIM FAQIH, 2017, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, Gama Media, Yogyakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1976 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal.

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Perkara Di Pengadilan Agama Kendal Nomor 109/PDT/P/2025/PA.KDL

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 1.

D. JURNAL

Aisyaira Diya Adha'ifa, et al., 2025, Analisis Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Perkawinan di Bawah Umur, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, Vol. 2, No. 1.

Aliya Karima, E. et al., 2023, Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim, *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 2.

Mir'atul Firdausi, et el., 2024, "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 2.

Muhammad Hasan Sebyar, 2022, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," *SYARI 'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 5, No. 1.

Safira Meisya Salsa Bina, 2023, ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.2.

Wahyu Galih Saputra. Et al., 2024, Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid, *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, Vol. 3, No. 3.

Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat, 2019, "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, Vol. 3 No. 3.

Yusuf, 2020, "Dynamics of Marriage Age Limits In Indonesia: A Study of Psychology and Islamic Law", *Journal of Islamic Law*, Vol.1,No.2.

E. SKRIPSI

Afifah, 2021, "ANALISIS PERKARA (NOMOR:4072/Pdt.G/2019/PA.Jr) TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UU NO. 16 TAHUN 2019 TETANG PERKAWINAN DAN PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL", *Skripsi IAIN Jember*, Jember.

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, *Skripsi Universitas Al-Azhar*, Jakarta.

F. INTERNET

Gunawan, "DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK", <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>.

Kemenag, "UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Menjadi 19 Tahun", <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/502542/UU-Nomor-16-Tahun-2019-Batas-Minimal-Usia-Menikah-Bagi-Perempuan-Menjadi-19-Tahun>.

Kemenag, "Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir", <https://fisip.ui.ac.id/mengkaji-faktor-penyebab-pernikahan-anak-usia-dini/>.

PA kendal, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A", <https://pa-kendal.go.id/>.

PA Kendal, “Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah”, https://pa-kendal.go.id/new/images/upload%20web/LAYANAN%20PUBLIK/syarat%20pendaf_taran.pdf.

Pusat data, “Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama”, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

Renata Christa Auli S.H., “Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/#_ftn1.

Ziaggi, “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya”, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WDwB944OfzIJ:https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=i>.

